

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 1055 /II.3.AU/02.00/C/KEP/VII/2019

Tanggal : 19 Juli 2019

Perihal : Dosen Pendamping Lapangan KKN Terpadu tahun 2019

**JOB DESCRIPTION DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA
NYATA (KKNT) TERPADU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2019**

1. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa peserta kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) yang menjadi bimbingannya dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata terpadu (KKNT), yaitu mulai dari pendidikan/pembekalan, observasi lapangan, menyusun rencana program kuliah kerja nyata terpadu (KKNT), melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat (realisasi program), serta pembuatan laporan kuliah kerja nyata terpadu (KKNT);
2. Setelah mengadakan supervise baik secara incidental maupun terjadwal, dosen pendamping lapangan (DPL) memberi laporan hasil supervisinya baik secara tertulis maupun lisan kepada panitia.
3. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) dalam menyusun laporan akhir kegiatan kuliah kerja nyata terpadu (KKNT).
4. Mengadakan evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) dan menyerahkan hasil evaluasi (nilaiakhir) masing-masing mahasiswa kepada Panitia Sie DPL.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen pendamping lapangan (DPL) bertanggung jawab kepada Panitia kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) UMSIDA.
6. Dosen pendamping lapangan (DPL) diwajibkan mengangkat tema KKN untuk di jadikan sebagai program riset atau pengabdian kepada masyarakat (PPM) skema kompetitif minimal untuk tingkat institusi UMSIDA.



Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal : 19 Juli 2019
Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 1055 /II.3.AU/02.00/C/KEP/VII/2019
Tanggal : 19 Juli 2019
Perihal : Dosen Pendamping Lapangan KKN Terpadu tahun 2019

**DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) TERPADU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2019**

No	Nama DPL	Desa	Kecamatan
1	Cindy Taurusta, S.ST., M.T.	Desa Kedung Banteng, Desa Putat, Desa Kalitengah.	Tanggulangun
2	Evie Destiana, S.Sn, M.Pd.	Desa Kalisampurno, Desa Kludan, Desa Boro.	Tanggulangun
3	Effy Wardati Maryam, S.Psi, M.Si.	Desa Randegan, Desa Kedensari, Desa Ganggang Panjang, Desa Ketegan.	Tanggulangun
4	Yulian Findawati, ST, M.MT.	Desa Kalidawir, Desa Banjar Asri, Desa Banjarpanji.	Tanggulangun
5	Ima Faizah, SP, M.Pd.I.	Desa Penatarsewu, Desa Sentul, Desa Keboguyang.	Tanggulangun
6	Joko Susilo, S.Hum, M.Hum.	Desa Tambak Kalisongo, Desa Kupang (dusun Tanjungsari), Desa Permisan.	Jabon
7	Rahmania Sri Untari, M.Pd.	Desa Trompoasri Dusun Janganasem, Desa Dukuhsari, Desa Kedungcangkring	Jabon
8	Duwi Rahayu, SE, MA.	Desa Jemirahan, Desa Balongtani, Desa Pangreh	Jabon
9	Nyoman Suwarta, SS, M.Hum.	Desa Semambung, Desa Kedungrejo, Desa Kedungpandan.	Jabon
10	Boy Isma Putra ST. MM	Desa Prasung, Desa Damarsih, Desa Sawohan, Desa Dukuhtengah.	Buduran
11	Eko Agus Suprayitno, S.Si., MT.	Desa Sukorejo, Desa Sidokeping, Desa Entalsewu, Desa Pagerwojo.	Buduran
12	Supriyadi, M.Pd.I.	Desa Sidomulyo, Desa Banjarsari, Desa Siwalanpanji, Desa Wadungasih.	Buduran
13	Emy Rosmawati, M.H.	Desa Tebel, Desa Karangbong, Desa Sruni.	Gedangan
14	Lely Ika Mariyati, M.Si.Psi.	Desa Keboan Anom, Desa Keboansikep, Desa Gedangan.	Gedangan
15	M. Junaedi, S.Si, M.Si.	Desa Wedi, Desa Ketajen, Desa Punggul, Desa Kragan.	Gedangan



Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal : 19 Juli 2019
Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.



TERAKREDITASI B
SK. NO. 229/IBAN-PTIAKRED/PT/VII/2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo - 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991, Faks. 031-8794807 Surabaya - 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4 Wonoayu, Telp. 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo - 61261

website : www.umsida.ac.id

e-mail : umsida@umsida.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~055~~/II.3.AU/02.00/C/KEP/VII/2019

Tentang
**DOSEN PENDAMPING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) TERPADU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN 2019**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah :

Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kuliah kerja nyata terpadu tahun 2019, maka perlu ditetapkan dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2019.

Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2017/2018 – 2037/2038;
5. Renstra UMSIDA tahun 2017/2019 – 2022/2023;
6. Rencana Strategis ABDIMAS tahun 2017/2018 – 2021/2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UMSIDA dengan Wakil Rektor I tentang dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) tahun 2019 pada tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai dosen pendamping lapangan (DPL) kuliah kerja nyata terpadu (KKNT) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2019;
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sesuai dengan diskripsi tugas dan akan mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal : 19 Juli 2019
Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II,III;
2. Kepala DA, DKP, DRPM, Sek Univ & Urusan Int
3. Arsip.